

**PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN**

**FIDUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018)**

**TESIS**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Wanda Natagaul

NIM : 22912077

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN**

**FIDUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018)**

**TESIS**


Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Magister (Strata-II) pada Program Studi

Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**Wanda Natagaul**

No. Mahasiswa: 22912077

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN



### **PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 10 September 2025



Yogyakarta, 10 September 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bambang Sutiyoso, Dr., S.H.,  
M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN



### PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 September 2025

Tim Penguji

1. Ketua Bambang Sutiyo, Dr., S.H., M.Hum.,
2. Anggota Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,
3. Anggota Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,  
Ph.D,

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Natagaul

NIM : 22912077

Adalah benar-benar Mahasiswi Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

### PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018)

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya telah menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Sleman, 21 September 2025

Yang membuat surat pernyataan

  
**Wanda Natagaul**  
22912077

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir berupa Tesis yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih

baik, terkhusus untuk:

**Ayahanda Mhd.Subhan, Ibunda Zuraida**

Orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun inmateril kepada putra – putrinya.

**Baini Ziznarda**

Rekan-Rekan penulis yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam proses menuntut ilmu.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018)”**.

Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Mhd. Subhan dan Ibunda Zuraida yang terus memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi sampai selesai.

2. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
6. Sahabat-sahabat penulis khususnya di BKU Hukum Bisnis MH UII Angkatan 50 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu pada jenjang Magister di kampus ini;
7. Sahabat-sahabat Hilf Law Firm Pak dosen Hazman, Imam Dinata, Subhan, Arvian dan Muhammad Iswan yang selama ini telah memberikan semangat kepada penulis;

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya dikarenakan mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Orisinallitas Penelitian.....	14
F. Landasan Teori.....	22
G. Metode Penelitian .....	34
H. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA, PARATE EKSEKUSI, EKSEKUSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>39</b>
A. Perjanjian Kredit .....	39
B. Jaminana Fidusia.....	54
C. Parate Eksekusi .....	57
D. Eksekusi .....	62
E. Perlindungan Hukum .....	67

<b>BAB III PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA di Daerah istimewa yogyakarta (Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018) .....</b>	<b>70</b>
A. Pelibatan Pihak Lain Dalam <i>Parate Eksekusi</i> Jaminan Fidusia.....	70
B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Tindakan Pihak Lain Yang Sewenang-Wenang Dalam Melakukan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia.....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelibatan pihak lain dalam parate eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur akibat tindakan pihak lain yang sewenang-wenang dalam melakukan parate eksekusi jaminan fidusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan pihak *debt collector* kerap tidak dilaksanakan berdasarkan etika dan moralitas sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan peran OJK sebagai lembaga pengawas dinilai masih kurang tegas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris. Objek penelitian ini adalah Perjanjian Fidusia, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011, POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian adalah ini pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di DIY belum sesuai dengan ketentuan hukum. Debt collector sering bertindak sewenang-wenang tanpa sertifikasi dan tidak menjunjung etika, sementara perusahaan pembiayaan kurang memanfaatkan peran kepolisian. Perlindungan hukum bagi debitur, baik preventif maupun represif, masih tidak efektif karena lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan OJK dalam memberikan sanksi kepada perusahaan pembiayaan. Saran dari penelitian ini ialah perlu penyesuaian regulasi antara Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dengan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021 serta peningkatan pengawasan OJK terhadap perusahaan pembiayaan. OJK sebaiknya merumuskan aturan khusus mengenai *debt collector*, termasuk proses rekrutmen, agar pengawasan lebih efektif dan perlindungan hukum bagi debitur lebih terjamin

**Kata-kata Kunci: Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi, Pelibatan Pihak lain**

## ABSTRACT

This study aims to answer the problem regarding how other parties are involved in the execution of fiduciary guarantees and how legal protection is provided to debtors due to arbitrary actions of other parties in carrying out the execution of fiduciary guarantees in the Special Region of Yogyakarta according to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011 and POJK Number 35/POJK.05/2018. Cooperation between financing companies and other parties debt collector Often, the execution of fiduciary guarantees is not based on ethics and morality, causing public unrest. Meanwhile, the role of the Financial Services Authority (OJK) as a supervisory agency is considered insufficiently firm. This research is a juridical-empirical study. The objects of this research are Fiduciary Agreements, Police Chief Regulation Number 8 of 2011, and Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018. The research approach uses a case study and a sociological approach. The results of this study indicate that the implementation of fiduciary guarantee execution in Yogyakarta does not comply with legal provisions. Debt collectors often act arbitrarily without certification and do not uphold ethics, while financing companies underutilize the role of the police. Legal protection for debtors, both preventive and repressive, remains ineffective due to weak supervision and the OJK's indecisiveness in imposing sanctions on financing companies. The research recommends that regulatory adjustments between Police Chief Regulation Number 8 of 2011 and Constitutional Court Decisions No. 18/PUU-XVII/2019 and 2/PUU-XIX/2021 are necessary, as well as increased OJK supervision of financing companies. OJK should formulate special regulations regarding debt collector, including the recruitment process, so that supervision is more effective and legal protection for debtors is more guaranteed.

**Keywords: Fiduciary Guarantee, Parate Execution, Involvement of Other Parties**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan era yang berkembang begitu cepat, kebutuhan akan mobilitas semakin meningkat. Kendaraan roda dua maupun roda empat menjadi sangat penting secara fungsional, baik untuk kebutuhan bisnis, gaya hidup, maupun keperluan lainnya. Hadirnya lembaga pembiayaan sebagai solusi untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumen yang disebut dengan pembiayaan konsumen.<sup>1</sup> Lembaga pembiayaan dalam penawarannya sangat *variatif* hal ini untuk kepentingan menarik konsumen baik dengan kredit/mencicil dengan *Down Payment* (DP) terhitung sangat rendah dengan jangka waktu tertentu. Jelas hal ini sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat yang membutuhkan.

Faktor pertumbuhan lembaga pembiayaan atas permintaan konsumen sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk kebutuhan pengadaan barang sesuai yang dibutuhkan dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen menjadi kemudahan bagi masyarakat, yang semulanya kesulitan membeli barang dengan tunai, dengan adanya lembaga pembiayaan akan menjadi solusi dengan cepat dan mudah.<sup>2</sup> Hal tersebut dipicu dengan semakin bertambahnya penduduk setiap tahunnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa.<sup>3</sup> Berdasarkan data

---

<sup>1</sup> Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm.15

<sup>2</sup> Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm.95

<sup>3</sup> DataIndonesia.id “Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)” <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, diakses pada 25 Juli 2024, pkl 19.00 wib

tersebut dapat dikorelasikan apabila pertumbuhan jiwa semakin banyak maka kebutuhan manusia juga semakin meningkat begitupun dalam hal mobilisasi permintaan kendaraan roda dua maupun roda empat. Bagi masyarakat saat ini, transportasi merupakan bagian dari kehidupan, mengingat masyarakat sosial tidak terpisahkan satu dengan yang lain tentu mobilisasi saat ini sangat penting sebagai perantara penghubung dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dengan adanya transportasi juga memudahkan untuk kegiatan perekonomian.<sup>4</sup>

Bagi pelaku usaha lembaga pembiayaan menjadi peluang yang sangat menjanjikan mengingat keinginan masyarakat dalam memiliki kendaraan untuk kebutuhan mobilisasi ekonomi serta untuk kebutuhan gaya hidup. Dalam penerapannya lembaga pembiayaan tentu mempunyai perhitungan yang sangat matang mempunyai keyakinan bank atas kesanggupan terhadap calon debitur terhadap kredit yang akan diberikan.<sup>5</sup> Jaminan Fidusia sudah ada sejak tahun 1932 yang bernama *Fiducia Eigendom Overdract* (FEO) berdasarkan Yurisprudensi *Arrest Hoogegerechtscof* hal ini untuk mendukung perekonomian melalui pemberian kreditan lembaga perbankan dengan jaminan fidusia dengan konsep sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak memberikan kepastian hukum.<sup>6</sup> Setelah terjadi krisis ekonomi 1998 lahirlah Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 hal ini bertujuan untuk pemulihan

---

<sup>4</sup> Sunaryo, Muhammad Fakhri, Ratna Syamsir, dan Kasmawati. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya". (*SAKAI SAMBAYAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4, No 2, 2020), hlm.155

<sup>5</sup> Silondae Arus Akbar dan B.Ilyas Wirawan,"*Pokok-pokok Hukum Bisnis*", (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2017), hlm.81

<sup>6</sup> Ibid, hlm.88

ekonomi, UU ini memberikan kemudahan yang sifatnya fleksibel dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.<sup>7</sup>

Jaminan fidusia merupakan suatu benda yang dijadikan jaminan dari debitur (pemberi fidusia/nasabah) kepada penerima kreditur (penerima fidusia/lembaga pembiayaan) dengan jangka waktu tertentu sampai debitur melunasi kewajibannya. Secara *de facto* benda tersebut dikuasai oleh pemberi fidusia sedangkan secara hak penuh benda tersebut kepemilikan dari penerima fidusia sehingga peralihan hak atas benda fidusia akan sepenuhnya milik debitur setelah semua kewajiban terpenuhi.<sup>8</sup>

Selain mempunyai kepastian hukum Undang-undang jaminan fidusia merupakan solusi bagi kreditur maupun debitur, sifat fleksibel yang terkandung dalam Undang-Undang Fidusia sangat solutif karena bagi debitur objek yang menjadi jaminan fidusia atas penguasaan debitur, sedangkan untuk kreditur apabila terjadi kredit macet maka kreditur dapat menyita dan menjual kembali objek jaminan fidusia tersebut.<sup>9</sup> Tentu semua ini harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang fidusia mengingat perjanjian kebendaan merupakan perjanjian pokok (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yakni perjanjian hutang-piutang.

Undang-undang jaminan fidusia memberikan kewenangan bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi hal ini dijelaskan pada pasal 29 UUJF yang pada pokoknya adalah apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati di awal maka kreditur mempunyai kewenangan mengeksekusi objek jaminan fidusia untuk

---

<sup>7</sup> Rio Christiawan dan Januar Agung Saputra, "*Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*" (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2022), hlm.1

<sup>8</sup> Ibid, hlm.88

<sup>9</sup> J. Satrio, "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.160-175

dilakukannya penjualan/pelelangan yang bertujuan dari hasil pelelangan akan menutup sisa pelunasan hutang debitur, penjualan di bawah tangan harus dengan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia untuk mencapai harga tertinggi dan menguntungkan para pihak. Jika kita telaah dengan cermat pasal 29 UUJF tersebut maka kegaduhan yang selama ini kita saksikan di media masa terkait eksekusi jaminan fidusia oleh *debt collector* yang berujung pidana akan jarang terjadi, terlebih lagi penjelasan pasal 30 UUJF debitur yang wanprestasi harus memberikan obyek jaminan fidusia apabila dilakukannya parate eksekusi oleh kreditur.

Kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia di atur dalam pasal 15 Ayat (1) yang mengandung kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” artinya sertifikat fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Pasal 15 ayat (3) juga menjelaskan apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat menjual objek jaminan fidusia itu sendiri, dari penjelasan pasal 15 ayat (3) apabila pihak pemberi fidusia cedera janji maka akan mudah melaksanakan eksekusi jaminan fidusia karna parate eksekusi yang sudah melekat dalam sertifikat fidusia yang artinya hak sepenuhnya bagi penerima fidusia untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada 6 Januari 2020, sebagai hasil dari pengujian materiil terhadap pelaksanaan jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mencakup beberapa pokok penting sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

1. Tindakan sepihak yang diambil oleh kreditor sebagai penerima Fidusia menciptakan situasi yang tidak manusiawi dan sewenang-wenang. Tindakan ini dapat berupa ancaman fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh kreditor atau wakilnya, serta cenderung mengabaikan hak-hak debitor.<sup>11</sup>
2. Dengan demikian frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap” dalam pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia dan penjelasannya mengikat secara hukum sepanjang diartikan “ terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidra janji atau wanprestasi dan debitor menolak menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi objek jaminan Fidusia, maka mekanisme pelaksanaan sertifikat Jaminan Fidusia berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>
3. Frasa "cidera janji" yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat, asalkan diinterpretasikan bahwa penilaian tentang cidera janji tidak ditetapkan secara sepihak oleh kreditor. Sebaliknya, penentuan tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitor, atau melalui upaya hukum yang menunjukkan terjadinya cidera janji.<sup>13</sup>

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada tahun 2021 kembali diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. MK mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada pokok

---

<sup>11</sup> Rio Christiawan dan Januar Agung Saputra, “*Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*” (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2022), hlm.2-5.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

menegaskan bahwa “eksekusi jaminan fidusia dapat diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur sebagai langkah alternatif”. Langkah alternatif ini diambil ketika kesepakatan mengenai wanprestasi tidak tercapai dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka kreditur tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi secara mandiri melainkan meminta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi.<sup>14</sup>

Beberapa pihak berpendapat bahwa adanya peraturan yang lebih jelas mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul dalam eksekusi objek jaminan fidusia, Meskipun pelibatan pihak lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak disebutkan secara eksplisit, penting untuk menjelaskan tentang peran mereka dalam eksekusi jaminan fidusia. Pasalnya, putusan MK tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan yang tidak manusiawi dan sewenang-wenang, baik berupa ancaman fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh kreditor atau kuasanya. Pihak yang berwenang dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia telah di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan objek jaminan fidusia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan ditetapkannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 bertujuan untuk terselenggaranya secara tertib, aman dan lancar dan dapat di pertanggungjawabkan, menjaga keselamatan dan keamanan para pihak maupun

---

<sup>14</sup>*Ibid*

masyarakat sekitar.<sup>15</sup> Dengan demikian secara normatif sebenarnya negara sudah memfasilitasi terkait regulasi dalam eksekusi jaminan fidusia melalui Perkapolri ini, tetapi perlu di perhatikan legal formil dari pihak kreditur yang harus di penuhi agar permintaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat terselenggara, menurut pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yaitu adanya permintaan atau surat permohonan yang di ajukan langsung ke Polres maupun Polda setempat, objek jaminan yang akan dieksekusi harus sudah terdaftar di kantor pendaftaran fidusia dengan menunjukkan bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia serta objek jaminan fidusia berada di wilayah Indonesia.

Pihak yang dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia selanjutnya di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 48 yang menjelaskan bahwa pihak perusahaan pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan perjanjian tertulis di bawah meterai, syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lain adalah harus berbadan hukum, mempunyai izin dari instansi berwenang dan anggota/sumber daya manusia pihak lain ini juga harus memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan. Pasal 48 ini juga menjelaskan segala bentuk permasalahan yang timbul sepenuhnya menjadi pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan. Sertifikat profesi penagih yang diberikan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) mensyaratkan anggotanya untuk mengikuti ujian profesi. Prosedur dalam mendapatkan sertifikat profesi penagihan sama dengan prosedur yang ditempuh dalam profesi lainnya. Jika kita komparasikan dari penjelasan

---

<sup>15</sup> Suhadi Iwan, “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor”, *Dinamika Jurnal ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26 Nomor 17, 2020, hlm.4

di atas terkait dengan parate eksekusi yang melekat terhadap perjanjian awal maka kewenangan penuh untuk melakukan penarikan dan mejual objek jaminan fidusia tersebut adalah kewenangan mutlak dari debitor dasar untuk menggunakan pihak lain dalam eksekusi objek jaminan fidusia adalah surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata. Pihak lain yang telah mendapatkan setifikat profesi Penagihan dalam menjalankan tugasnya harus menjunjungtinggi etika dan harus sesuai dengan Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di mana pada bab XI tentang penagihan poin (5) angka (d) sebagai berikut :

1. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
2. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan Penerima Dana;
3. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada Penerima Dana, kontak darurat Penerima Dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
5. penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain Penerima Dana;
6. penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

7. penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili Penerima Dana;
8. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Penerima Dana; dan
9. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Penerima Dana terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 05/2018, terutama pada Pasal 48, memberikan kesempatan bagi perusahaan pembiayaan untuk berkolaborasi dengan mitra lain. Pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana kinerja dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan regulasi ini efektif, demi mencegah kemungkinan timbulnya permasalahan hukum yang baru.

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2024 tepatnya di parkir sisi timur Gembira Loka Zoo upaya penyerobotan paksa unit kendaraan oleh oknum *debt collector* (DC), di mana korban yang merupakan wisatawan asal Madiun bersama keluarga yang hendak meninggalkan lokasi wisata didatangi 5 (lima ) orang DC yang mengaku utusan dari perusahaan pembiayaan, dengan alasan bahwa unit kendaraan tersebut sudah menunggak selama 10 bulan, padahal korban tidak merasa pernah mengambil kredit dari perusahaan pembiayaan yang mereka wakikan. Dengan upaya paksa pihak DC memperoleh STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) korban untuk mensinkronkan kerangka mesin dengan STNK tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dengan upaya paksa ternyata STNK dan Nomor mesin sudah sesuai justru

---

<sup>16</sup> Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

surat yang di bawa DC tidak sesuai dengan identitas kendaraan. Sebagai solusi korban mengajak para DC untuk menyelesaikan permasalahan di Polresta Yogyakarta tetapi hanya 2 (dua) DC yang ikut 3 (tiga) di antaranya melarikan diri. Implikasi hukum dari perbuatan penyerobotan unit kendaraan tersebut pelaku dikenakan pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan kekerasan Juncto 368 KUHP tentang Pemerasan.<sup>17</sup>

Menurut penjelasan kasus di atas, tindakan yang dilakukan oleh pihak lain dalam melaksanakan penarikan unit kendaraan sangat tidak sesuai dengan prinsip etika dalam bidang penagihan utang. Ada banyak pertanyaan penting yang muncul dalam kasus ini terkait pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan. Apakah OJK memberikan sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan terkait kasus ini? Adakah pihak lain yang memiliki sertifikasi dalam bidang penagihan? Selain sanksi pidana, apakah pihak lain ini akan diadili oleh dewan etik? dan apakah terdapat dewan etik khusus yang mengawasi profesi penagihan utang ini?, Dalam membuat suatu peraturan, penting untuk tidak hanya memperhatikan jumlah peraturan yang dibuat, tetapi juga seberapa efektif peraturan tersebut diterapkan. Peraturan tidak hanya bertujuan untuk mengatur pihak-pihak terkait, tetapi juga perlu dianalisis secara menyeluruh mengenai dampak sosial dan potensi gangguan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Pelibatan pihak lain menurut pasal Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama

---

<sup>17</sup> Detik Jogja “ *Terciduknya 2 Debt Collector yang Hendak Ambil Paksa Mobil Turis di Jogja*” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7353836/terciduknya-2-debt-collector-yang-hendak-ambil-paksa-mobil-turis-di-jogja>, diakses 31 Juli 2024, pk1.20.00 wib

dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
2. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
3. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan

Pihak lain dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Seojk.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembaga pembiayaan yang di wakili oleh pihak lain atas kuasanya dapat melakukan parate eksekusi objek jaminan fidusia selagi memenuhi syarat serta dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan yang ada, Jika kita bandingkan dengan kasus yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan pihak lain telah melanggar peraturan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keterlibatan pihak lain yang efektif oleh lembaga pembiayaan, agar parate eksekusi jaminan fidusia berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.<sup>19</sup>

Tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap pelanggaran penagihan yang diberi kuasa terhadap pihak lain pada perjanjian ini diatur dalam Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 tahun 2018. Pasal tersebut menegaskan bahwa perusahaan akan

---

<sup>18</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

<sup>19</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Seojk.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konsekuensi kerjasama dengan pihak lain, asalkan pihak lain tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan kerja sama yang telah ditetapkan. Faktanya pihak lain dalam menjalankan kuasanya untuk melakukan parate eksekusi jaminan fidusia masih sewenang-wenang, dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum terhadap debitur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelibatan pihak lain dalam parate eksekusi jaminan fidusia di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Perkapolri nomor 8 tahun 2011 dan POJK nomor 35/POJK.05/2018.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur akibat tindakan pihak lain yang sewenang-wenang dalam melakukan parate eksekusi jaminan fidusia di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Perkapolri nomor 8 tahun 2011 dan pojk nomor 35/pojk.05/2018.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelibatan pihak lain dalam eksekusi jaminan fidusia di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Perkapolri nomor 8 tahun 2011 dan POJK nomor 35 /POJK.05/2018.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur akibat tindakan pihak lain yang sewenang-wenang dalam melakukan parate eksekusi

jaminan fidusia di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Perkapolri nomor 8 tahun 2011 dan POJK nomor 35/POJK.05/2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Seiring dengan perkembangan zaman manusia sangat membutuhkan mobilisasi untuk saling terhubung satu sama lain, dengan adanya jaminan fidusia harapannya membantu untuk kemajuan ekonomi nasional. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat di masa mendatang baik secara teoritis maupun praktis yang diantaranya :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bentuk kontribusi dalam rangka memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Jaminan Fidusia, Pihak lain yang melakukan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia
- b. Dapat dijadikan salah satu rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sama maupun lebih *advance*.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, yaitu mampu menambah wawasan keilmuan dengan perspektif luas terhadap perkembangan ilmu hukum perbankan khususnya Jaminan Fidusia serta sebagai jembatan untuk menyelesaikan studi strata 2 (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Universitas Islam Indonesia.
- b. Bagi pemangku kebijakan, baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu, mampu menjadi salah satu referensi atau

masukannya untuk dapat dipertimbangkan dalam merancang konsep ideal hukum Eksekusi Jaminan Fidusia.

- c. Bagi masyarakat dan Lembaga Pembiayaan, yaitu mampu memberikan kontribusi dan memperkaya pengetahuan terkait Jaminan Fidusia.

### E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Peneliti	Jenis/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Lunita Jawani	Tesis, Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/Puu-Xvii/2019, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.	penelitian ini mengkaji secara yuridis normatif terhadap implikasi hukum kekuatan eksekutorial terhadap pemegang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019	pihak lain yang melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jaminan Fidusia dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan

				Usaha Perusahaan Pembiayaan
2	Kifah Akifah	Tesis, “Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021” Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.	Pada penelitian terdahulu ini mengkaji eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021 dan membandingkan dengan putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, penelitian ini juga membahas terkait implikasi hukum terhadap pihak lain ( <i>debt collector</i> ) yang melanggar ketentuan berupa	adalah peneliti akan berfokus terhadap kajian pelibatan pihak lain dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jamninan Fidusia dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

			sanksi administratif dan sanksi pidana	
3	Iwan Suhadi	Jurnal, “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor”, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.26 No.17, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.	mengkaji imlementasi terhadap Perkapolri nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Obyek Jmaninan Fidusia, jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hasil dari penelitian ini hanya mengkonfirmasi dari tujuan Perkapolri tersebut melalui Polres Kabupaten Sampang	Penelitian ini tidak mendapatkan data yang konkrit terkait implementasi Perkapolri dengan demikian penelitian ini runglingkupnya sangat sempit. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji secara komperhensif dan akan memperoleh data yang konkrit serta akan di korelasikan dengan peraturan yang di keluarkan oleh OJK terkait pihak lain yang mempunyai

				kewenangan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia.
4	Reno Arrentini	Tesis, “Ananlisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur”, Program magester (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.	perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur berdasarkan UUUF Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminana fidusia. Penelitian ini juga membahas dampak dari upaya paksa terhadap pihak lain yang melanggar etika profesi dimana imlikasinya harus berurusan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah akan berfokus terhadap analisi peraturan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jamninan Fidusia dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang melibatkan pihak

			dengan pihak Kepolisian	lain untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia.
5	Fikrotul Jadidah	Tesis, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019)”, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2021	pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Dan Peraturan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah akan berfokus terhadap analisis peraturan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jamninan Fidusia dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang

			<p>Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia</p>	<p>melibatkan pihak lain untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia serta akan di korelasikan dengan kasus yang beredar dalam masyarakat.</p>
6	<p>Rivo Noviandi Chrismania Lolong, Royke Taroreh, Rudy M.K. Mamangkey</p>	<p>Jurnal, “Persoalan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga”, Lex Privatum Vol.XII/No.2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023.</p>	<p>Pada pokoknya penelitian ini menganalisis Hak <i>droit de preference</i> yang menjadi hak penuh bagi kreditur sedang pihak yang melakukan eksekusi jaminana fidusia sudah diatur dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2011, kritikan penelitian terdahulu terkait cara <i>debt collector</i> dalam mengeksekusi barang</p>	<p>. Pembahasan pihak lain dalam jurnal terdahulu ini tidak mengkaji secara koperhensif, pihak yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia menggunakan aparaturnegara yaitu Kepolisian dan <i>debt collector</i> jelas ini dua pihak yang berbeda serta aturannya juga berbeda, oleh karnanya penelitian</p>

			<p>jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia</p>	<p>ini akan mengkaji terhadap pihak yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jaminan Fidusia dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang melibatkan pihak lain untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia serta akan</p>
--	--	--	--	--

				di korelasikan dengan kasus yang beredar dalam masyarakat.
7	Adeliya Azzahra,Andika Prawira Buana, Ilham Abbas	Jurnal, “Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia”, Al-Ishlah Jurnal Ilmu Hukum Vol.X No.X, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2020.	Pada penelitian terdahulu ini membahas penerapan hukum perdata mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap sebelum putusan dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan hambatan yang dihadapinya serta untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan berfokus terhadap kajian melibatkan pihak lain dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jamninan Fidusia dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang

			konstitusi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian sebelumnya didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal

#### **F. Landasan Teori**

Kewenangan melakukan parate eksekusi obyek jaminan fidusia terdapat dua pihak yaitu kepolisian republik indonesia yang dalam penerapannya didasari oleh perkapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminana fidusia. Kemudian pihak lain yang berwenang yaitu badan hukum yang dimana sumber daya manusianya sudah mempunyai sertifikat profesi penagih yang di keluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) hal ini berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam menjalankan tugasnya pihak lain ini harus sesuai dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 19/Seojk.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan penjelasan diatas sebagai landasan teori dari penelitian ini ada tiga yaitu Teori Kepastian Hukum, teori ini menjadi teori payung dalam penelitian ini dengan adanya teori kepastian hukum harapannya pihak lain dalam melakukan eksekusi obyek

jaminan fidusia dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, Teori yang kedua Perjanjian Kredit dan yang ketiga Teori Jaminan dan Eksekusi Fidusia adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Kepastian Hukum

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mencakup tiga secara garis besar yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah kesesuaian normatif, baik terhadap ketentuan dan putusan hakim. Kepastian hukum adalah pelaksanaan tata kehidupan yang jelas, konsisten, teratur dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subjektif. Oleh karena itu, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan.<sup>20</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan hukum yang dapat dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>21</sup>

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga Negara. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan

---

<sup>20</sup> Herri Swantoro, "*Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*", (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 176.

<sup>21</sup> Sulaeman Jajuli, "*Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 52.

dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat.<sup>22</sup>

Bentuk nyata kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>23</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

---

<sup>22</sup> Iyah Faniyah, "*Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 231.

<sup>23</sup> Herri Swantoro, "*Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*", (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 176.

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.<sup>24</sup>

## 2. Perjanjian Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"

Kredit dalam arti hukum menurut Levy adalah sebagai berikut  
Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu dibelakang hari.<sup>25</sup>

Perjanjian kredit, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 223.

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, "*Perjanjian Kredit Bank*", (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti,1991), hlm.21

(BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik.<sup>26</sup>

### 3. Jaminan dan Eksekusi Fidusia

#### a. Jaminan

Jaminan berasal dari kata dasar “Jamin” yang juga berarti adalah “tanggung” yang juga dapat diartikan juga sebagai tanggungan.<sup>27</sup> Jaminan digunakan sebagai tanggungan yang bernilai ekonomis yang diserahkan sementara oleh debitor kepada kreditor untuk memenuhi atau melunasi utang yang nantinya jaminan akan dikembalikan kembali setelah utang telah lunas. J. Satrio menentukan bahwa hukum jaminan adalah sebuah peraturan hukum mengenai pengaturan yang berhubungan atau berkaitan dengan jaminanjaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor, atau bisa dikatakan juga secara sederhana bahwa hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>28</sup>

Hukum jaminan terdapat lima asas hukum penting yang umumnya terdapat pada hukum jaminan menurut Thomas Suyanto, yaitu :<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Bawarodi Jeinal, “Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia dan Akibat Hukumnya”, (Jurnal Hukum, Lex Privatum, Vol.II No. 3, 2014), hlm.14

<sup>27</sup> Abdul R. Saliman, “Hukum Bisnis untuk Perusahaan”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.19

<sup>28</sup> J.Satrio, “Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2007), hlm.3

<sup>29</sup> Thomas Suyanto,” Dasar-dasar Perkreditan”, (Edisi keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Urama, 1995), hlm.9

- 1) Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- 2) Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- 3) Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- 4) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- 5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

Objek jaminan pada suatu perjanjian kredit ialah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Perjanjian kredit yang disertakan dengan jaminana akan melahirkan dokumen hukum di luar perjanjian inti seperti hak tanggungan sedangkan perjanjian kredit yang menggunakan benda bergerak akan diikatkan dengan jaminana fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda jaminan fidusia.<sup>30</sup>

Perjanjian fidusia tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian aksesori ada sebagai akibat adanya perpindahan dan berakhir atau hapusnya tergantung kepada perjanjian pokok, bisa dibidang perjanjian ikutan terhadap perjanjian inti yaitu perjanjian kredit. Fidusia juga memiliki sifat *droit de suite* yang artinya fidusia memiliki suatu hak yang selalu mengikuti bendanya yang menjadi objek jaminan pada siapapun benda tersebut berada.<sup>31</sup> Keistimewaan jaminan fidusia dengan jaminan yang lain, pemberi jaminan tetap dapat menggunakan objek jaminan, yang diberikan hanya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia. Hak jaminan yang ada dalam fidusia adalah hak untuk pelunasan atas utang bukan hak untuk memiliki kebendaan tersebut.

#### b. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia berasal dari bahasa latin "Fiducia" atau Belanda "Fiducie" yang berarti "Kepercayaan". Lengkapnya yakni Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) yang memberi arti: Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan, atau perjanjian kredit yang lazim disebut, "persetujuan pinjam uang dengan tanggungan penyerahan hak milik atas kepercayaan".<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan "*Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*"

<sup>31</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan "*Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia*".

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, "*Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*" (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 96.

Lahirnya lembaga jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh keberadaan undang-undang (KUH Perdata) yang mengatur tentang lembaga Gadai (*pand*) dimana dalam praktiknya menimbulkan banyak kesulitan dan tidak memiliki segi kepraktisan dalam pelaksanaannya.<sup>33</sup> berdasarkan hal tersebut Jaminana fidusia muncul sebagai solusi karena keistimewaannya dari jaminan fidusia dimana objek jaminan tersebut di kuasai oleh debitur.

Menurut A.Hamzah dan Senjun Manulang Fidusia suatu cara pengoperan hak milik dari pemilik (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap di kuasai oleh debitor.<sup>34</sup>

Definisi fidusia dapat kita jumpai dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana di dalam Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang ini memberi pengertian dan batasan sebagai berikut :<sup>35</sup>

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
- 2) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

---

<sup>33</sup> Witanto, ”*Hukum Jaminana Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perokatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*”, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2015), hlm.78

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.79

<sup>35</sup> Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminana Fidusia.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

c. Pihak Lain

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kewenangan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia ialah kewenangan penuh dari kreditor, untuk menghindari terjaninya kegaduhan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia negara sudah memberikan fasilitas untuk menggunakan aparaturnegara yaitu kepolisian yang di atur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jamninan Fidusia.

Apabila kreditor ingin menggunakan pihak lain selain aparaturnegara diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada pasal 48 ayat (1) menjelaskan :

“Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.”

Pihak lain dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk terhadap Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

4. Jenis-Jenis Eksekusi

Menurut R. Subakti, eksekusi adalah usaha dari pihak yang menang dalam suatu putusan untuk memperoleh hak-haknya dengan bantuan kekuatan umum, seperti polisi atau militer, untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan isi putusan tersebut.<sup>36</sup> Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

---

<sup>36</sup> Subekti, “*Hukum Acara Perdata*”, (Bandung: Bina Cipta 1997), hlm.128

memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Proses ini dilakukan secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak bersedia mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi dijelaskan dalam pasal Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “ Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam perkara dan memberikan teguran (*aanmaning*) untuk memastikan bahwa mereka memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu maksimum delapan hari.

Eksekusi merujuk pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan yang eksekusi tersebut biasanya berisi perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau untuk melaksanakan tindakan tertentu, seperti mengosongkan benda tetap. Apabila pihak yang kalah dalam perkara tersebut enggan melaksanakan putusan secara sukarela, maka diperlukan intervensi dari pengadilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksa.<sup>37</sup>

Eksekusi dalam kasus perdata adalah proses yang sangat melelahkan, menguras energi, biaya, dan pemikiran. Sebuah putusan perdata tidak berarti apa-apa jika pihak yang kalah enggan untuk melaksanakannya secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya hanya dapat dicapai setelah melewati tahapan panjang dari eksekusi untuk mewujudkan hasil tersebut. Proses eksekusi sering kali menjadi berlarut-larut dan rumit, disebabkan oleh ketidakmauan pihak yang kalah

---

<sup>37</sup> Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*”, (Jakarta : Putra Grafika, 2005) hlm.313

untuk menerima putusan dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Puncak dari sebuah perkara perdata tercapai ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bisa dilaksanakan. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain<sup>38</sup>:

- a. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat berupa:
  - 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (*banding*) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
  - 2) Putusan pengadilan tingkat *banding* yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
  - 3) Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
  - 4) Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
  - 5) Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.

Pada hukum acara perdata, eksekusi dibedakan berdasarkan isi dan perintah amar putusan pengadilan yang akan dijalankan. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa eksekusi perdata dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:<sup>39</sup>

- a. membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 RbG);;

---

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Eksekusi*”, <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>, diakses 12 Desember 2024, pkl.17.10 wib

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998). hlm.210.

- b. melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 RbG);;
- c. eksukusi riil (Pasal 1033 Rv);
- d. Parate eksekusi (1155, 1175 Ayat (2) BW).

#### 5. Parate Eksekusi

Isitlah parate eksekusi tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi juga mencakup aspek hukum jaminan, Hal ini berfungsi sebagai pelaksanaan hak kreditur yang memegang objek jaminan, di mana mereka dapat menjual barang jaminan tersebut dipelelangan maupun dibawah tangan jika debitur terbukti wanprestasi.<sup>40</sup> Secara definisi parate eksekusi adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri, atau bisa juga diberikan arti bahwa jika debitur wanprestasi maka kreditur bisa melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus meminta *fiat* dari ketua pengadilan.

Pelaksanaan parate eksekusi dalam hukum positif tercatat dalam praktik jaminan gadai dan hipotek. Ketentuan mengenai *parate eksekusi* diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa jika pemberi gadai melanggar janji setelah melewati tenggang waktu yang disepakati, serta setelah diberikan peringatan untuk membayar, maka kreditur berhak untuk menjual barang yang digadaikan secara publik, sesuai dengan kebiasaan setempat. Hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk menutupi biaya pelunasan dan bunga yang terutang.<sup>41</sup> Berdasarkan penjelsan diatas dapat dipahami bahwa *parate eksekusi* adalah upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur secara mandiri untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui perantara pengadilan. Tindakan ini

---

<sup>40</sup> Anton Suyatno, “Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan”, (Jakarta : kencana, 2016), hlm.54.

<sup>41</sup> *Ibid*

bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang debitor sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai *parate eksekusi* tersebut dapat kita jumpai dalam pasal 15 ayat (3) UU Fidusia menyebutkan:<sup>42</sup>

“Apabila debitor cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat *parate eksekusi* melekat pada sertifikat fidusia itu sendiri. Hal ini memberikan kewenangan penuh kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terbukti wanprestasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021, *parate eksekusi* tidak lagi bersifat absolut melainkan bersifat alternatif selagi memenuhi unsur kesukarelaan dari debitur dalam memberikan objek jaminan, serta dibuktikan adanya wanprestasi yang ditunjukkan dengan mencantumkan surat pernyataan wanprestasi.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

### 2. Objek dan Subjek Penelitian

---

<sup>42</sup> Ibid

a. Objek Penelitian

- 1) Perjanjian Fidusia
- 2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011
- 3) POJK Nomor 35/POJK.05/2018

b. Subjek Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang Penulis angkat dalam judul tesis, Penulis menentukan subjek penelitian yaitu :

- 1) AKBP Suryatama Nugraha P, S.H. Kepala Sub Bidang Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Tattys Miranti Hedyana selaku Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara umum dengan menggunakan beberapa pendekatan dari berbagai aspek, yaitu: Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang terjadi dimasyarakat bukan hanya menganalisa terkait norma yang terjadi tetapi juga melihat filosofi dibuatkannya peraturan tersebut

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan guna mengetahui dan mengkaji penerapan dari kaidah hukum yang terjadi pada prakteknya.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan metode yang mengkaji hukum dengan fokus pada bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi serta dipengaruhi oleh struktur sosial. Pendekatan ini berusaha memahami hukum tidak hanya dari sudut pandang normatif atau teoretis, tetapi juga dari sudut pandang praktis dan empiris.

4. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari dua cara yaitu:

a. Data Primer

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder disini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan terkait pelibatan pihak lain dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia, tetapi data sekunder ini berkaitan juga dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jmainana Fidusia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jamninan Fidusia dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara (*Interview*) yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*)<sup>43</sup> merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut sistematis dan logis. Dengan demikian dapat terlihat hubungan dan

---

<sup>43</sup> Sartono Kartodirdjo, "*Metodologi Penelitian Masyarakat*", (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm.56

keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan permasalahan, kemudian data tersebut disistematisasikan dan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan isi Tesis secara menyeluruh penulis telah membuat sistematika penulisan dalam 4 Bab ,sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai kepastian hukum, perjanjian kredit, jaminan, jaminana fidusia, eksekusi fidusia, parate eksekusi, pihak lain.

BAB III Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu bagaimana pelibatan pihak lain dalam eksekusi jaminan fidusia di DIY Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 dan Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelibatan Pihak Lain Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusi.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA, PARATE EKSEKUSI, EKSEKUSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Perjanjian Kredit

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>44</sup> Beberapa ahli hukum melihat dari definisi Pasal 1313 KUP Perdata masih kurang lengkap, Abdul Khadir Muhammad menjelsakan terdapat kelemahan dari Pasal 1313 KUH Perdata diantaranya :

- a. Rumusan tersebut hanya sesuai untuk perjanjian sepihak karena Adanya kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut mempunyai makna yang luas, dikarenakan tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas pada konteks hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam konteks hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebutkan tujuan, maka tidak jelas apa peruntukan para pihak mengikatkan diri;

Mengacu pada kekurangan-kekurangan yang ada, Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan perjanjian sebagai sebuah kesepakatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal dalam konteks hukum harta kekayaan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”,(Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2008), hlm. 282.

<sup>45</sup> 49 Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Pengangkutan Niaga*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 80.

Menurut para pakar hukum yang lain yaitu R. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah.<sup>46</sup>

“Suatu perjanjian adalah sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati keduanya. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.

Definisi perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak jauh berbeda pada pendapat sebelumnya Menurut R. Setiawan mengemukakan bahwa dianggap kurang lengkap. Hal ini disebabkan karena Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyoroti persetujuan sepihak dan mengandung makna yang sangat luas, mengingat penggunaan istilah "perbuatan" juga mencakup perwakilan sukarela serta tindakan yang melawan hukum. R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata

---

<sup>46</sup> R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta : PT. Intermasa, 1963), hlm. 1.

Menurut R. Setiawan memberikan definisi perjanjian sebagai “suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih”.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian. Para pihak ini telah mencapai kesepakatan untuk melakukan suatu tindakan, meskipun pelaksanaan perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh satu pihak. Misalnya perjanjian pemberian dana hibah, jika penerima dana hibah menyetujui pemberian yang diberikan oleh pemberi hadiah, peristiwa tersebut mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang saling mengikat, atau konsensus, di antara kedua belah pihak.

Hukum perdata merupakan disiplin hukum yang mengatur hubungan antara individu. Perikatan merujuk pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sementara itu, perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang atau lebih saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal. Dengan demikian, perjanjian dapat menimbulkan, menerbitkan, atau melahirkan perikatan. Dalam hal ini, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan perikatan itu sendiri.<sup>48</sup> Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata.

---

<sup>47</sup> R. Setiawan, “*Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 49

<sup>48</sup> Ria Safitri, dan H.M. Yasir, “*Hukum Perikatan*”, (Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2011), hlm. 7.

## 2. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian pada umumnya dapat dibedakan beberapa jenis. Beberapa jenis perjanjian sebagai berikut:<sup>49</sup>

### a. Perjanjian Timbal Balik Dan Perjanjian Sepihak

Jenis perjanjian ini didasarkan pada kewajiban prestasi. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa, atau pertukaran, yang mewajibkan kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Sedangkan Perjanjian sepihak adalah Perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk melaksanakan prestasinya dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi tersebut dalam beberapa bentuk, misalnya perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata perjanjian jual beli ialah penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dan berhak menerima harganya, dan sebaliknya pembeli wajib membayar harga atas barang yang dijual diterima.

### b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah jenis perjanjian yang memiliki nama khusus. Perjanjian ini diatur dan dinamai oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan jenis perjanjian yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai perjanjian bernama dapat ditemukan dalam Bab V hingga XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang tidak memiliki nama, atau yang sering disebut sebagai perjanjian tidak bernama, adalah jenis

---

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 19.

perjanjian yang tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), meskipun keberadaannya berkembang dalam masyarakat. Keberadaan perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Salah satu contoh dari perjanjian tidak bernama ini adalah perjanjian sewa-beli.

c. Perjanjian Obligator dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang melibatkan pihak-pihak tertentu, yang menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka, meskipun belum ada unsur penyerahan. Di sisi lain, perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak atas barang, atau dengan kata lain, melibatkan penanganan atas benda tersebut (*bezit*).

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Riil merupakan suatu jenis perjanjian yang terjalin akibat adanya pemindahan hak yang nyata. Contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian penitipan barang, yang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata, serta perjanjian pinjam-pakai sesuai dengan Pasal 1740 KUH Perdata. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi ketika kedua belah pihak sepakat dan memiliki kehendak yang serupa untuk menciptakan suatu perikatan. Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sebagai ilustrasi, perjanjian jual-beli, yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, tercipta melalui kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah ditentukan.

e. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah jenis perjanjian yang memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak contohnya adalah hibah. Hibah sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata menjelaskan pemberian secara Cuma-Cuma tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan perjanjian atas beban melibatkan prestasi dari satu pihak yang selalu diimbangi dengan kontra prestasi dari pihak lainnya, di mana antara kedua prestasi tersebut terjalin hubungan hukum yang jelas.

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah di mata hukum artinya perjanjian yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Undang-undang (*legally concluded contract*). Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat (4) syarat sah suatu perjanjian adalah:<sup>50</sup>

- a. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
- b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- c. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
- d. Suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Ketentuan keempat mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) syarat yaitu:<sup>51</sup>

1) Syarat Subyektif

---

<sup>50</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, "*Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", (Bandung : PT Bina Cipta, 1994), hlm. 283.

<sup>51</sup> Subekti, "*Hukum Perjanjian*", (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17

Syarat yang melekat pada subyek perjanjian adalah aspek penting yang harus dipenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, salah satu pihak memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ini adalah mereka yang dianggap tidak cakap atau tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri dari:

- a) Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak menunjukkan terjadinya persetujuan bersama mengenai pokok-pokok perjanjian yang telah disusun. Istilah sepakat mengandung makna bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki pemahaman dan setuju satu sama lain tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*. Pasal 1330 KUH Perdata mengatur tentang siapa saja yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah: orang yang belum dewasa, individu yang berada di bawah pengampuan, serta perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tertentu juga termasuk dalam kategori ini. Adapun mengenai ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami, ketentuan tersebut kini telah dihapuskan. Dalam praktiknya, para notaris kini telah memberikan izin kepada seorang istri yang tunduk pada hukum perdata barat untuk membuat perjanjian di hadapan notaris tanpa harus melibatkan suaminya.

## 2) Syarat Objektif

Syarat objektif adalah kriteria yang melekat pada objek perjanjian, yang terdiri dari dua elemen penting: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang sah. Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum, yang berarti sejak awal perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tidak menimbulkan kewajiban apapun. Akibatnya, tidak ada dasar hukum untuk saling menuntut di hadapan pengadilan. Syarat objektif ini mencakup:

- a) Salah satu aspek penting dalam suatu perjanjian adalah obyek yang menjadi pokok kesepakatan, yang dapat berupa barang atau benda. Dalam Pasal 1332 KUH Perdata, dinyatakan bahwa "*hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan*". Selain itu, Pasal 1333 Ayat (1) KUH Perdata juga menegaskan bahwa "*suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya*". Berdasarkan hal tersebut, penentuan obyek perjanjian menjadi sangat krusial, karena hal ini akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama jika di kemudian hari muncul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
- b) Sebuah perjanjian yang sah harus didasari oleh sebab yang halal, yang dalam konteks ini merujuk pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Selain itu, Pasal 1335 KUH Perdata

menegaskan bahwa "*suatu persetujuan yang tidak memiliki sebab, atau yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang, maka tidak memiliki kekuatan hukum*". Berdasarkan hal tersebut, apabila sebuah perjanjian mengandung sebab yang tidak halal, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian tersebut di depan hukum.<sup>52</sup>

#### 4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

##### a. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian seharusnya dibangun atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip konsensualisme menegaskan bahwa sebuah perjanjian dianggap telah terlahir apabila terdapat persetujuan yang jelas antara kedua belah pihak. Sebaliknya, tanpa adanya kata sepakat, kontrak tidak dapat dianggap ada (*no consent, no contract*).<sup>53</sup> Asas konsensualisme sering dipahami sebagai kebutuhan akan kesepakatan untuk menciptakan kesepakatan itu sendiri. Namun, pemahaman ini kurang tepat karena yang dimaksud dengan asas konsensualisme adalah bahwa kontrak dianggap lahir saat kesepakatan tersebut tercapai. Perlu dicatat bahwa asas ini tidak berlaku untuk semua jenis kontrak; asas konsensualisme hanya diterapkan pada kontrak konsensual, sementara kontrak formal dan kontrak riil tidak mencakup asas ini.<sup>54</sup> Pada penjelasan diatas prinsip Konsensualisme dapat ditarik satu kesimpulan bahwa

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm.20

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.90.

<sup>54</sup> Ahmas Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Cet.4, (Jakarta: Raja Wali, 2011), hlm.3

lahirnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan yang timbul secara sadar tanpa paksaan dari para lain maupun pihak yang membuat perjanjian.

Asas konsensualisme, atau kesepakatan, tercantum dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Asas ini menggarisbawahi bahwa perjanjian umumnya tidak perlu diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini berarti adanya keselarasan antara kehendak dan pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan, asas ini tetap memberikan pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual antara para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya mencerminkan prinsip kehendak bebas, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perkembangannya didasarkan pada semangat liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu.<sup>55</sup>

Dengan prinsip kebebasan berkontrak, individu memiliki kemampuan untuk menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian yang telah diatur, baik dari segi nama maupun isi, yang mungkin menyimpang dari kontrak-kontrak bernama yang tercantum dalam undang-

---

<sup>55</sup> Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*", (Jakarta; Kencana, 2014), hlm.100

undang, seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Berikut adalah ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak:<sup>56</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Doktrin mendasar yang terkait dengan kebebasan berkontrak menekankan bahwa kontrak muncul dari ketiadaan, yaitu sebagai wujud dari kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, kontrak merupakan manifestasi dari kehendak bebas yang dimiliki oleh para pihak yang membuatnya.<sup>57</sup>

c. Asas *Pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* dalam hukum kanonik menjelaskan dan menekankan bahwa setiap janji memiliki kekuatan mengikat, yang berarti setiap orang wajib memenuhi janji yang telah dibuat. Dalam konteks perjanjian, para pihak yang terlibat dituntut untuk melaksanakan kesepakatan yang telah mereka bentuk. Berdasarkan asas ini, kesepakatan tersebut menjadi mengikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan", (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.87

<sup>57</sup> Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober (2011), hlm.43

<sup>58</sup> Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan", (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.91

Sering disebut sebagai asas kepastian hukum, prinsip ini berkaitan erat dengan konsekuensi dari perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghormati substansi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>59</sup> Selain itu, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta menekankan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

d. Asas Itikat Baik

Asas ini menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan cara yang benar. Dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dinyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam konteks kontrak dapat dibedakan menjadi dua jenis: itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Itikad baik pada fase pra kontrak dikenal sebagai itikad baik subjektif, sedangkan itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut sebagai itikad baik objektif.<sup>60</sup>

e. Asas Personalitas

Pasal 1315 KUHPerduta menyatakan bahwa "pada umum seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian yang ditujukan untuk kepentingan selain kepentingan dirinya sendiri". Dengan demikian, pasal ini

---

<sup>59</sup> Salim H., "*Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.10

<sup>60</sup> Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.92

menegaskan bahwa setiap individu yang membuat perjanjian melakukannya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Sementara itu, Pasal 1340 KUHPdata menegaskan bahwa “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>61</sup>

Penyimpangan dari prinsip proporsionalitas dapat ditemukan dalam Pasal 1317 KUH Perdata “dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”. Dengan ketentuan tersebut, para pihak yang membuat perjanjian dapat menetapkan bahwa perjanjian itu juga berlaku untuk pihak ketiga. Kontrak semacam ini dikenal sebagai *derdenbeding*.<sup>62</sup>

Janji untuk kepentingan pihak ketiga adalah suatu kesepakatan di mana para pihak mencantumkan perjanjian yang mengatur hak pihak ketiga atas suatu prestasi. Pada perjanjian ini terdapat tiga pihak yang terlibat. Pertama, ada *stipulator*, yaitu individu yang membuat permintaan agar sesuatu diperjanjikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak ketiga. Kedua, terdapat promisor, yaitu pihak yang berjanji untuk memberikan sesuatu kepada pihak ketiga. Ketiga, pihak ketiga tersebut yang berhak mendapatkan manfaat dari kesepakatan antara stipulator dan *promisor*.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Salim H, “*Hukum Kontrak (Teori& Teknik Penyusunan Kontrak)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.12

<sup>62</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit. hlm.93

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.94

## 5. Berakhirnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1382 KUH Perdata hapusnya suatu perjanjian diakibatkan beberapa sebab, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Pembayaran; yaitu terpenuhinya kewajiban dari debitor yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran atas kredit yang telah diterimanya.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atas penitipan; yaitu diikuti dengan penyimpanan atau penitipan terjadi apabila kreditor menolak pembayaran kredit secara tunai.
- c. Pembaruan utang; novasi, atau yang dikenal sebagai pembaruan utang, merujuk pada situasi di mana utang yang terdapat dalam perjanjian lama dihapuskan bersamaan dengan munculnya utang dalam perjanjian baru. Dalam proses pembaruan utang ini, hak-hak yang terkait, seperti hak tanggungan, gadai, dan hak istimewa lainnya, tidak secara otomatis berpindah ke perjanjian baru, kecuali jika hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan novasi tersebut.
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi; proses ini dilakukan dengan cara saling melepaskan hak oleh masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban mereka terkait utang, atau melalui pengadaan perbincaraan terlebih dahulu. Untuk melaksanakan kompensasi, terdapat sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 1427 KUH Perdata. Syarat tersebut meliputi bahwa kedua utang harus

---

<sup>64</sup> Anton Suyatno, *“Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan”*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 62-66

berupa uang atau barang dari jenis dan kualitas yang sama, serta memiliki nilai yang setara dan dapat ditagih secara bersamaan.

- e. Percampuran utang; hal ini dapat terjadi ketika debitor dan kreditor menjadi satu. Dengan demikian, jika terjadi saling tanggung-menanggung antara debitor dan kreditor, utang yang ada dapat terhapus.
- f. Pembebasan utang; dalam hal ini, kreditor diharuskan untuk secara tegas memberi tahu debitor bahwa piutangnya telah dibebaskan.
- g. Musnahnya barang yang terutang; debitor dapat membebaskan dirinya dari utang jika barang yang diperjanjikan hilang atau musnah di luar kendalinya. Kehilangan atau musnahnya barang tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian debitor, dan debitor dapat memberikan bukti untuk mendukung hal ini.
- h. Kebatalan atau pembatalan; utang dapat dihapus jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1449 juga mengizinkan pembatalan utang jika ada unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam perikatan tersebut.
- i. Berlakunya suatu syarat batal; Hanya terdapat dalam perjanjian bersyarat, yang mengharuskan adanya suatu keadaan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, dan peristiwa tersebut belum terjadi.
- j. Lewat waktu; Kedaluwarsa adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh atau membebaskan diri dari suatu perikatan setelah melalui rentang waktu tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## B. Jaminana Fidusia

### 1. Jaminan Fidusia

Berdasarkan penemuan penulis definisi jaminan fidusia terdapat 2 (dua) bagian yaitu fidusia dan jamina, adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Fidusia

Istilah “fidusia” berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*fiducie*”, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “*fiduciary transfer of ownership*”, yang berarti kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia juga sering disebut sebagai “*eigendoms overdracht*” (FEO), yang merujuk pada penyerahan hak milik yang didasarkan pada prinsip kepercayaan.<sup>65</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ialah:<sup>66</sup>

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Definisi fidusia disampaikan oleh beberapa ahli fidusia adalah salah satu cara untuk mengalihkan hak milik dari pemilik atau debitor kepada penerima jaminan atau kreditor adalah melalui perjanjian pokok yang berkaitan dengan utang piutang. Dalam proses ini, hak-hak tertentu diserahkan secara yuridis kepada kreditor, namun kepemilikan barang tetap berada di tangan debitor. Debitor tidak lagi bertindak sebagai pemilik sah atau penguasanya, melainkan hanya sebagai detentor atau holder, yang bertindak

---

<sup>65</sup> Salim H.S., “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55

<sup>66</sup> Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999.

atas nama kreditor sebagai pemilik.<sup>67</sup> Pada penjelasan diatas fidusia dapat diartikan Pengalihan hak kepemilikan merujuk pada pemindahan hak milik dari pihak pemberi fidusia kepada penerima fidusia berdasarkan kepercayaan. Dalam proses ini, benda yang menjadi objek pengalihan tetap berada di tangan pemberi fidusia.

b. Jaminan Fidusia

Pengertian tentang jaminan fidusia dapat kita jumpai pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi:<sup>68</sup>

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fidusia pada dasarnya merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari debitor kepada kreditor berdasarkan kepercayaan. Karena penyerahan hak milik ini didasarkan pada rasa percaya, maka yang diserahkan hanya kepemilikan, sementara benda tersebut tetap berada dalam kuasa debitor dengan dasar kepercayaan dari kreditor.

---

<sup>67</sup> Salim H.S., Op.Cit, hlm. 56

<sup>68</sup> Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999.

## 2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibagi menjadi dua (2) sebagai berikut: <sup>69</sup>

- a. Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud;
- b. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subjek dari jaminan fidusia terdiri dari pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia dapat berupa individu atau korporasi yang memiliki barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Di sisi lain, penerima fidusia adalah individu atau korporasi yang memiliki piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia tersebut. <sup>70</sup>

## 3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Berakhirnya Jaminan Fidusia menandakan bahwa jaminan tersebut tidak lagi berlaku, yang disebabkan oleh beberapa faktor, hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan: <sup>71</sup>

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, jika piutang tersebut dihapus akibat pelunasan utang atau pelepasan, maka secara otomatis jaminan fidusia yang terkait juga akan hangus;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; dan
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia mengalami kerusakan atau musnah, dan benda tersebut telah diasuransikan, maka klaim asuransi yang diterima akan berfungsi sebagai pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Salim H.S., Op.Cit, hlm. 64.

<sup>71</sup> Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

## C. Parate Eksekusi

### 1. Lembaga Parate Eksekusi

Lembaga parate eksekusi pertama kali muncul pada zaman Romawi, saat itu diterapkan khususnya dalam konteks lembaga gadai (*pand*), sebelum konsep jaminan hipotek dikenal. Pada masa tersebut masyarakat masih beranggapan bahwa nilai suatu barang yang dapat dijaminan terbatas pada benda bergerak yang dapat langsung dipindahkan kepada pemberi utang atau kreditor. Parate eksekusi, atau kewenangan kreditor untuk menjual barang gadai, tidak hanya bergantung pada situasi ketika debitor wanprestasi. Selain itu, terdapat ketentuan yang dikenal sebagai "*pactum de vendendo pignore*", yang memberikan dasar bagi kreditor untuk melakukan penjualan tanpa perlu melalui proses pengadilan.<sup>72</sup>

Isitlah parate eksekusi tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi juga mencakup aspek hukum jaminan, Hal ini berfungsi sebagai pelaksanaan hak kreditor yang memegang objek jaminan, di mana mereka dapat menjual barang jaminan tersebut dipelelangan maupun dibawah tangan jika debitor terbukti wanprestasi.<sup>73</sup> Secara definisi parate eksekusi adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri, atau bisa juga diberikan arti bahwa jika debitor wanprestasi maka kreditor bisa melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan.

Paska kemerdekaan Indonesia, banyak undang-undang yang lahir untuk mengatur jaminan kebendaan. Undang-undang ini telah menghapuskan sebagian ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Beberapa

---

<sup>72</sup> D.Y. Wiyanto, "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan konsumen*", (Bandung: Mandar Baru, 2015) hlm.190

<sup>73</sup> Anton Suyatno, "*Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan*", (Jakarta : kencana, 2016), hlm.54.

peraturan nasional yang berlaku saat itu mencantumkan klausul “hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri”, yang sejatinya memiliki makna serupa dengan ketentuan dalam Pasal 1178 ayat (2) dan Pasal 1155 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.<sup>74</sup>

Parate eksekusi biasanya sering ditemukan di lembaga gadai, dimana pemegang gadai memiliki hak untuk menjual barang yang digadaikan jika debitur gagal melakukan pembayaran hingga batas jatuh tempo yang disepakati. Parate eksekusi juga dikenal dalam konteks jaminan gadai, hipotek, jaminan fidusia, dan hak tanggungan. Namun, pelaksanaan dari berbagai jenis jaminan tersebut tidak semudah pengimplementasian gadai. Gadai memiliki keuntungan tersendiri, yaitu pemegang gadai memiliki kendali langsung atas barang yang dijaminkan, sehingga memudahkan proses parate eksekusi.

Parate eksekusi atau hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri, dapat ditemukan dalam lembaga jaminan khusus kebendaan, antara lain:<sup>75</sup>

- a. Gadai;
- b. Hipotek ( yang saat ini berlaku atas kapal yang terdaftar dan nisip kotor berukuran 20 M3 atau lebih dari pesawat terbang;
- c. Hak tanggungan;
- d. Fidusia;

Ketentuan yang mengatur mengenai Parate eksekusi oleh undang undang dirumuskan dalam beberapa lembaga jaminan kebendaan secara berturut-turut sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> D.Y. Wiyanto, *Op.cit*, hlm.191

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.192

Pasal 155 ayat (1) KUH Perdata mengatur mengenai Parate eksekusi didalam lembaga gadai :

“apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain maka siberpiutang adalah berhak, jika si berutang atau si pemberi gadai bercidra janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah tidak ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukanya suatu peringatan, untuk membayar, menyuruh menjual barang gadai dimuka umum menurut kebiasaan kebiasaan setempat serta atas syarat syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan barang tersebut”.

Selanjutnya dalam pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata mengatur mengenai kewenangan Parate eksekusi pada lembaga hipotek :

“namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotek pertama untuk pada waktu diberikanya hipotek dengan tegas memimnta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya atau jika bunga yang tertuang tidak dibayarkan ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperivatkan dimuka umum untuk mengambil pelunasan uang pokok serta bunga dan biaya yang timbul akibat dari penjualan barang tersebut. Janji tersebut dibukukan dalam register-register umum sedangkan penjualan lelang harus dilakukan sesuai menurut pasal 1211.”

Lalu dalam Undang Undang hak tanggungan pasal 6 menyebutkan bahwa :

“apabila debitor cidra janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut”

Selanjutnya diatur dalam Undang Undang Fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Apabila debitor cidra janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri”

Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa pembentukan undang-undang memberikan hak kepada pemegang gadai untuk melakukan parate eksekusi secara otomatis, kecuali jika ada ketentuan lain yang disepakati. Dengan kata lain, meskipun proses parate eksekusi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perjanjian, hak ini tetap ada seiring dengan penguasaan objek jaminan gadai yang beralih

kepada pemegang jaminan. Oleh karena itu, ketika terjadi peralihan kepemilikan atas objek jaminan (benda bergerak), penerima jaminan berhak untuk secara langsung mengeksekusi dan menjualnya jika pemberi jaminan melakukan wanprestasi.

## 2. Parate Eksekusi dan Titel Eksekutorial

Parate eksekusi maupun eksekusi grosse akta merupakan lembaga eksekusi yang memiliki karakteristik yang berbeda. Pada dasarnya keduanya bertujuan sama yaitu memberikan kemudahan bagi para kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk mengambil pelunasan atas piutang.<sup>76</sup> Judul eksekutorial yang menyatakan “demi ketuhanan yang maha esa” menunjukkan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan yang memungkinkan pelaksanaan eksekusi secara paksa dan diakui sebagai kekuatan hukum tetap. Dokumen-dokumen yang dimaksud, seperti sertifikat hak tanggungan, sertifikat fidusia, putusan hakim, serta surat pernyataan bersama yang disusun oleh Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (PUPN), memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk melunasi piutang tanpa perlu melalui proses pengadilan. Pemegang dokumen tersebut dapat melaksanakan pelelangan barang jaminan sebagai cara untuk mencapai pelunasan.

Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada pihak-pihak untuk menentukan sendiri hak dalam menjual objek jaminan yang mereka miliki, seperti pada jaminan kebendaan, hak tanggungan, dan fidusia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan Hak Tanggungan, khususnya dalam bagian eksekusi.<sup>77</sup> Dalam hal ini, eksekusi dirumuskan secara terpisah, yakni melalui penggunaan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan, yang memungkinkan

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.199

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.200

pelaksanaan eksekusi berdasarkan hak atas kekuasaan yang dimiliki oleh pihak terkait.

Banyak anggapan diantara para sarjana dan pembentuk Undang-undang bahwa *parate* eksekusi dilakukan berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat hak tanggungan atau fidusia. Namun, pandangan ini sebenarnya mengandung kekeliruan. Kekuatan untuk melaksanakan eksekusi tidak hanya berlandaskan titel eksekusitorial, melainkan juga pada kuasa mutlak yang diberikan oleh pemberi jaminan (debitor) kepada penerima jaminan (kreditor) melalui mandat.<sup>78</sup> Sebagai ilustrasi, dalam perjanjian gadai, pemegang jaminan gadai tetap berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan meskipun tanpa titel eksekutorial, asalkan pemberi jaminan gadai tidak dapat melunasi hutang pada waktu yang telah disepakati, artinya bahwa ada atau tidaknya titel eksekutorial tidak berhubungan dengan kewenangan kreditor pertama (kreditr *sparatis*) untuk menjual atas kekuasaanya sendiri (*parate eksekusi*).

Ketentuan Undang-undang jaminan fidusia pada Bab eksekusi Telah di rumuskan secara terpisah antara eksekusi menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dengan eksekusi berdasarkan hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri.<sup>79</sup> Jadi sebenarnya aturan hukum yang sudah ada sudah sangat jelas mengingat bahwa pelaksanaan penjualan umum tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.201

## D. Eksekusi

### 1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *executie* atau *uitvoering*. Dalam kamus hukum, istilah ini didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologis, eksekusi berarti melaksanakan putusan (*vonis*) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tujuan para pihak yang berpekar dipengadilan tidak hanya memperoleh putusan yang adil melainkan dari putusan tersebut dapat terwujudnya secara nyata, tidak hanya menang diatas kertas, dengan demikian putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan “eksekusi” mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan secara sukarela dengan demikian putusan harus dipaksakan dengan kekuatan umum (*excecution force*).<sup>80</sup> Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan putusan “eksekusi” diatur dalam bagian V Pasal 195-224 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dan pasal 206-258 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

### 2. Dasar Hukum Eksekusi

Seperti telah di jelaskan diatas bahwa eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Ini juga mencakup aturan dan prosedur yang harus dilalui untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut. Sebagai lanjutan dari seluruh prosedur hukum acara perdata, eksekusi tak dapat dipisahkan dari tata cara beracara yang diatur dalam HIR atau RBG. Dalam konteks ini, terdapat pedoman yang

---

<sup>80</sup> Wardah, Sutiyoso, "Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia", (Yogyakarta: Gama, 2007), hlm.255

mengatur pelaksanaan aturan, yang tentunya harus merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan dalam HIR dan RBG.<sup>81</sup>

Pasal 195 hingga 208 serta Pasal 224 HIR, atau Pasal 206 hingga 240 dan Pasal 258 RBG, mengatur dengan lebih rinci tentang prosedur pelaksanaan putusan yang dikenal sebagai eksekusi. Selain pasal-pasal tersebut, terdapat juga Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG yang mengatur pelaksanaan eksekusi dengan lebih spesifik. Kedua pasal ini fokus pada eksekusi putusan pengadilan yang mengharuskan tergugat untuk melakukan suatu “perbuatan tertentu”. Selain itu, Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG juga mengatur prosedur pelaksanaan putusan pengadilan secara “serta merta” (uitoverbaar bij voorraad), meskipun keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>82</sup>

Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa :<sup>83</sup>

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut”.

Selain peraturan yang telah disebutkan, terdapat pula peraturan lain yang menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi, yaitu:

---

<sup>81</sup> M.Yahya Harahap, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, (Jakarta : Gramedia, 1991), hlm. 1

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm.2

<sup>83</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), Pasal 1338 Ayat (1)

- a. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (4), tentang putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan; dan
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (3) juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 60 menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

### 3. Asas-Asas Eksekusi

Ada beberapa prinsip dalam eksekusi putusan perkara perdata, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Eksekusi ditunjukkan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan putusan yang tidak diungkinkan lagi dilawan dengan upaya hukum biasa (*verzet*, banding dan kasasi). Prinsip bahwa putusan dapat baru dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak berlaku mutlak melainkan terdapat pengecualian yaitu:

- 1) Putusan yang mengandung *uit voerbaar bij vooraad* (putusan serta merta) setelah putusan di jatuhkan masih dapat segera dilakukan upaya hukum;
- 2) Putusan provisionil yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil;

---

<sup>84</sup> Wardah, Sutyoso, *Op.Cit*, hlm.256

- 3) *Acta van vergerlijke* yaitu akta perdamaian yang dibuat oleh hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akta perdamaian ini memiliki titel eksekutorial berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.
- 4) *Grosse* akta hipotik dan *grosse* akta notaril (surat utang yang dibuat dihadapan notaris) berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg.

b. Putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela

Setelah sebuah sengketa diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang dikenai kewajiban dapat secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi putusan tersebut. Dengan dipenuhi kewajiban tersebut, perkara pun dianggap selesai tanpa perlu adanya tindakan lanjutan dari pengadilan dalam proses pelaksanaan putusan.

c. Putusan yang perlu dieksekusi putusan *condemnatoir*

Pada dasarnya putusan yang dapat dilakukan yang amar putusannya bersifat *condemnatoir* saja, artinya mengandung satu penghukuman. Putusan *condemnatoir* didalam diktumnya memuat adanya hak atas suatu prestasi, sehingga untuk mewujudkan tergantung dari bantuan pihak atau kesedian pihak yang dikalahkan. Dengan demikian diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankan putusan. Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk :

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Mengosongkan sebidang tanah;
- 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- 4) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan; dan
- 5) Membayar sejumlah uang.

- d. Eksekusi dilakukan oleh panitra dan juru sita atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Pelaksanaan keputusan hakim, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun keputusan yang bersifat sementara, dilakukan oleh ketua pengadilan hanya atas permintaan pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 195 (1), 197 (2) HIR/206 (1), Pasal 209 (1) RBg. Pengadilan negeri yang berwenang menjalankan putusan hakim adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara yang dimintakan eksekusi. Apabila pelaksanaan putusan harus dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan, ketua pengadilan negeri tersebut akan menyerahkan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri di wilayah tempat objek eksekusi berada.

#### 4. Macam-macam Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi:<sup>85</sup>

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR dan 208 RBg;
- b. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg;
- c. Eksekusi putusan pengadilan yang menghukum seseorang untuk mengosongkan benda tetap. Eksekusi ini tidak diatur di dalam HIR/RBg, melainkan diatur dalam Pasa 1033 RV.

---

<sup>85</sup> Wardah, Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm.261

- d. Eksekusi riil dengan penjualan lelang. Hal ini diatur pada Pasal 200 ayat (11) HIR/218 ayat (2) RBg.

## **E. Perlindungan Hukum**

Kemajuan perekonomian yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan, khususnya mobil, juga semakin bertambah untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha pembiayaan dan penjualan kendaraan bersaing dalam menawarkan produk maupun layanan kredit mobil atau kendaraan. Namun apabila terjadi kredit macet tidak jarang terjadi kasus yang merugikan salah satu pihak, misalnya jika terjadi kredit macet perusahaan pembiayaan sering menggunakan pihak ke tiga yaitu debt collector dalam menjalankan tugasnya tidak menjunjung tinggi etika dan moralitas, sehingga dapat membahayakan kenyamanan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Oleh karena itu, negara Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan konsumen, khususnya dalam kegiatan jual beli dan pembiayaan kendaraan.

Hak-hak konsumen dijamin melalui kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mencegah pelaku usaha bertindak sewenang-wenang serta merugikan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, kedudukan konsumen menjadi setara dan lebih kuat, sehingga mereka memiliki dasar hukum untuk menggugat atau menuntut apabila hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>86</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya ditulis UUPK) menjelaskan definisi perlindungan konsumen

---

<sup>86</sup> Happy Susanto. 2008 Hak-hak Konsumen jika dirugikan. Ctk.1. Jakarta: Visimedia. hlm. 4.

yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas para pelaku usaha, melainkan untuk mengatur keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak. Dalam penerapannya, UUPK juga memberikan perhatian pada pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik bisnis serta mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat.

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menegakkan kewibawaan hukum, mengingat hukum bersifat mutlak dalam mengatur perilaku manusia. Dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.<sup>87</sup> Perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, ditetapkan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Setiap warga negara Indonesia yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Perlindungan preventif merupakan upaya yang disusun oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam penerapannya, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan kewenangan diskresi. Sedangkan perlindungan represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada warga negara melalui pemberian sanksi, seperti denda, pidana penjara, atau hukuman lainnya. Tujuan dari perlindungan represif

---

<sup>87</sup> Edy Purwito. 2023. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa di Kota Surabaya”. DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum). Vol.13. No. 1. hlm. 114.

ini adalah untuk mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan hukum.<sup>88</sup>

Perlindungan hukum represif bisa dilakukan jika pelanggaran sudah terjadi tujuannya agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan.

---

<sup>88</sup> Philipus M. Hadjono. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Edisi Khusus. Ctk. 1. Surabaya: Peradaban. hlm. 5.

**BAB III**  
**PELIBATAN PIHAK LAIN DALAM PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**  
**di Daerah istimewa yogyakarta**

**(Studi Terhadap Perkapolri No 8 Tahun 2011 Dan POJK No 35 /POJK.05/2018)**

**A. Pelibatan Pihak Lain Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia**

Pada praktiknya, penyerahan benda sebagai jaminan kepada kreditur umumnya dilakukan secara nyata. Namun, dalam skema jaminan fidusia, penyerahan tersebut dilakukan secara yuridis melalui mekanisme *levering*, sehingga objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur. Prinsip yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium* ini, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memperoleh legitimasi yang kuat melalui pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, keberadaan prinsip ini telah memperoleh pengakuan hukum yang solid dan menjadi landasan penting dalam praktik jaminan kebendaan, selaras dengan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, bahwa fidusia didasari oleh kepercayaan antara kreditur dan debitur.

Pemberi fidusia dapat berupa individu atau badan hukum yang memiliki barang yang dijadikan objek jaminan, sementara penerima fidusia adalah pihak yang berpiutang dan menerima jaminan tersebut. Proses jaminan fidusia meliputi dua tahap utama: pertama, kesepakatan antara kedua pihak mengenai pengalihan hak milik atas barang sebagai jaminan; kedua, pencatatan melalui akta notaris dan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menjamin keabsahan hukumnya. Tahap pembebanan dilakukan melalui akta notaris berbahasa Indonesia yang diakui sebagai akta jaminan fidusia, sedangkan tahap pendaftaran mewajibkan setiap jaminan, termasuk yang

berada di luar negeri, didaftarkan secara resmi. Pendaftaran diajukan oleh penerima fidusia atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran yang sah.

Pencantuman titel eksekutorial di luar putusan pengadilan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebelum Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberlakukan, praktik ini sudah dikenal dan diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai grosse akta, yaitu dokumen asli dari surat hipotek dan surat utang yang disahkan oleh notaris di Indonesia dan diawali dengan kata-kata “Atas nama undang-undang”. Dokumen seperti ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim. Jika isi surat tersebut tidak dipenuhi secara damai, pelaksanaannya dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri. Grosse akta ini juga memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berikut penjelasan Pasal 224 HIR iyalah:<sup>89</sup>

1. Pasal 224 ini menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan yang pasti untuk dieksekusikan seperti surat keputusan hakim yaitu:
  - a. Surat utang memakai hipotik;
  - b. Surat hutang yang dilakukan dihadapan notaris (akta notaris) yang kepalanya menggunakan perkataan-perkataan dahulu “atas nama Raja” kemudian berturut-turut diubah menjadi “Atas nam Reublik Indonesia”, “Atas nama Undang-Undang dan sekarang berdasarkan Pasal 4 UU Pokok Kehakiman No.14/1970 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Banyak peneliti dan akademisi berpendapat bahwa parate eksekusi dapat dilakukan secara langsung karena sertifikat fidusia dianggap memiliki kekuatan hukum

---

<sup>89</sup> Pasal 224 HIR/258 RBG.

setara dengan putusan pengadilan, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk menghindari biaya yang harus ditanggung oleh kreditur. Namun, pandangan tersebut keliru. Justru karena sertifikat fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, maka pelaksanaan eksekusinya berada di bawah kewenangan pengadilan, yang dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR. Ketentuan mengenai parate eksekusi diperjelas setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang pada dasarnya menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi harus didasarkan pada unsur kesukarelaan dan bukti wanprestasi; jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka proses harus dilakukan melalui Pengadilan.

#### 1. *Parate Eksekusi* Jaminan Fidusia Menggunakan Aparat Kepolisian

Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kewajiban lembaga Pembiayaan dalam mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia secara teknis diatur dalam Pasal 31 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 menyebutkan, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Berdasarkan ketentuan diatas perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan Sertifikat Jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia ini bertujuan agar tidak cacat formil sehingga apabila kemudian hari debitur wanprestasi maka titel eksekutorial pada sertifikat fidusia dapat di proses.

Eksekusi objek jaminan fidusia dalam implementasinya dapat melibatkan pihak keamanan yaitu aparat kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara di Polda

Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh keterangan bahwa tujuan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dari aparat kepolisian yaitu: (a) terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan (b) terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.<sup>90</sup>

Proses pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia menggunakan aparat kepolisian minimal ada 4 (tiga) tahapan yaitu Permohonan, syarat dokumen, Perencanaan dan eksekusi penjelasan sebagai berikut:

a. Permohonan

Permohonan ini diajukan secara tertulis oleh Kreditur maupun Kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi akan dilaksanakan

b. Syarat Dokumen

Syarat dokumen yang harus dilampirkan meliputi:

- 1) Salinan akta jaminan fidusia;
- 2) Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- 3) Surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya;
- 4) Identitas pelaksana eksekusi; dan
- 5) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

c. Tahap Perencanaan

---


<sup>90</sup> Wawancara dengan AKBP Suryatama Nugraha P, S.H. selaku Kepala Sub Bidang Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pukul 14.30 WIB

Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi maka selanjutnya akan dilakukan tahap perencanaan meliputi:

- 1) Waktu pelaksanaan eksekusi;
- 2) Jumlah personel, kebutuhan anggaran dan peralatan;
- 3) Pola pengamanan; dan
- 4) Cara bertindak.

d. Eksekusi

Pada prinsipnya proses eksekusi tetap dilakukan oleh pihak pemegang jaminan (kreditor), sedangkan pihak kepolisian hanya melakukan pengawalan dan pengamanan. Jika proses eksekusi berjalan lancar maka kepolisian bersikap pasif, tapi apabila ada perlawanan dari pihak tereksekusi atau pihak-pihak lain yang sengaja akan menghambat proses eksekusi maka pihak kepolisian dapat melakukan tindakan aktif untuk mengamankan kepada pihak yang menimbulkan keributan dalam proses eksekusi.



Berdasarkan ketentuan diatas pihak yang berwenang mendampingi kreditor dalam melaksanakan Eksekusi objek jaminan Fidusia yaitu Kepolisian RI. Pelaksanaan *parate eksekusi* tentu harus memenuhi unsur, Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021, *parate eksekusi* dapat dilaksanakan selagi memenuhi unsur kesukarelaan dari debitur dalam memberikan objek

jaminan, serta dibuktikan adanya wanprestasi yang ditunjukkan dengan mencantumkan surat pernyataan wanprestasi. Dengan demikian perlu adanya penyesuaian terhadap Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Objek Jaminan Fidusia ini pada peraturan yang terbaru.

## 2. Kedudukan Hukum *Debt collector* dalam melakukan Parate Eksekusi

*Debt collector* merupakan pihak yang dipekerjakan oleh Perusahaan Pembiayaan konsumen untuk melakukan penagihan bagi nasabah yang memiliki kewajiban pembayaran hutang. *Debt collector* bekerja berdasarkan surat kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan *debt collector* dengan perusahaan pembiayaan sebagai mitra kerja dalam bidang penagihan kredit macet terhadap debitur berdasarkan perjanjian kerja maupun surat kuasa. Sebagai Penerima kuasa dari lembaga pembiayaan, *debt collector* bertanggung jawab untuk menghubungi debitur baik melalui telepon maupun kunjungan langsung, melakukan negosiasi dan melakukan tindakan lain. Tujuan utama menggunakan jasa *debt collector* adalah untuk memastikan pembayaran utang dilakukan sesuai dengan perjanjian dan mengurangi risiko keuangan bagi perusahaan pembiayaan.

Ketentuan pelibatan pihak ketiga (*debt collector*) dapat kita lihat dalam Pasal 48 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain (*debt collector*) dengan perjanjian tertulis di bawah meterai, syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lain adalah harus berbadan hukum, mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan anggota/sumber daya manusia yang memadai, memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga

Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan dalam hal ini Sertifikat profesi penagih yang diberikan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

*Debt collector* yang telah mendapatkan sertifikat profesi Penagihan dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi etika, ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, adapun larangan dalam penagihan diatur pada bab XI tentang penagihan sebagai berikut:

- a. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
- b. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Penerima Dana;
- c. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
- d. dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada Penerima Dana, kontak darurat Penerima Dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
- e. penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain Penerima Dana;
- f. penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

- g. penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili Penerima Dana;
- h. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Penerima Dana; dan
- i. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Penerima Dana terlebih dahulu.

Pelibatan pihak *Debt collector* dalam penagihan berdasarkan ketentuan diatas dapat kita simpulkan bahwa *Debt collector* harus berbadan hukum hal ini bertujuan agar organisasi/kelompok dapat bertindak sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya individu, selain berbadan hukum anggota dari jasa penagih harus memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) sebagai bentuk sumberdaya yang memadai agar ketika menjalankan tugas/kuasa dari kreditur tetap menjunjung tinggi etika dan moralitas.

### 3. Analisis Kasus Upaya Penyerobotan Unit Kendaraan Secara Paksa oleh Debt Collector di Gembira Loka Yogyakarta

Pada kasus penyerobotan unit kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh oknum debt collector, pada 17 Mei 2024 yang dilansir dari web resmi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan kronologi kasus korban penyerobotan paksa oleh oknum debt collector, diketahui korban merupakan salah satu wisatawan Zoo Gembira Loka yang berasal dari Madiun Jawa Timur. Ketika korban hendak memasuki mobil di parkir, korban didatangi 5 (lima) orang yang mengaku dari Perusahaan Pembiayaan MAF (PT Mega Auto Finance). Rombongan debt collector

memberitahu korban bahwa angsuran mobilnya sudah telat 10 (sepuluh) bulan dan memaksa untuk memberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa nomor rangka dan mesin kendaraan pada STNK yang dibawa oleh debt collector tidak sesuai dengan identitas kendaraan milik korban. Dengan kata lain, surat-surat yang dibawa oleh debt collector tersebut ternyata salah sasaran. Korban lalu meminta untuk ke kantor Polisi terdekat yakni di Mapolresta Yogyakarta guna menyelesaikan masalah ini. Dua orang dari pelaku pun mengikuti korban lalu tiga orang lainnya pergi tanpa jejak. Terhadap perbuatan tersebut di atas pelaku disangkakan dengan Pasal 335 KUHP memaksa orang untuk menyerahkan suatu barang. Atau pasal 368 KUHP yaitu pemerasan.

Berdasarkan kasus tersebut, jika merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengandung asas-asas hukum:

1. Asas manfaat;
2. Asas keadilan;
3. Asas keseimbangan;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen;
5. Asas kepastian hukum;

Perlu ditekankan bahwa debitur atau pemberi fidusia memiliki hak-hak yang wajib dihormati oleh Perusahaan Pembiayaan. Namun, dalam kasus ini, hak-hak tersebut justru telah dilanggar. Meskipun tindakan dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai perwakilan kreditur, tetap saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif.

Jika ditinjau dari regulasi SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 kasus tersebut disebabkan oleh tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam peraturan tersebut diatur bahwa tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut:

1. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
2. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Penerima Dana;
3. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada Penerima Dana, kontak darurat Penerima Dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
5. penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain Penerima Dana;
6. penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

7. penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili Penerima Dana;
8. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Penerima Dana;
9. dan penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Penerima Dana terlebih dahulu.

Dalam kasus ini, debt collector melakukan penagihan dengan cara yang bersifat memaksa dan intimidatif, termasuk memaksa korban untuk menyerahkan surat-surat kendaraan. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena mengandung unsur perampasan dan/atau ancaman, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada oknum debt collector, perusahaan pembiayaan juga memiliki tanggung jawab hukum atas segala tindakan pihak ketiga yang ditunjuknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan bertanggung jawab atas segala kerugian dan dampak hukum yang ditimbulkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Tindakan Pihak Lain Yang Sewenang-Wenang Dalam Melakukan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia**

1. Ketentuan Pidana Bagi Pihak Ketiga dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan kebendaan di Indonesia sendiri ada 5 (lima) diantaranya Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek Kapal dan Resi Gudang. Fidusia sangat berbeda dengan Jaminan kebendaan yang lain, karna objek jaminan fidusia dikuasai oleh debitur atas dasar kepercayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa *urgensi* dibentuknya UU ini sebagai solusi untuk kemajuan ekonomi secara nasional setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dengan demikian jaminan fidusia dapat dikatakan spesial dari Jaminan Kebendaan yang lain.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 9 Perkapolri Nomor 8 tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam hal kreditur menunjuk pihak ke tiga dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia harus melampirkan surat kerjasama, segala akibat yang timbul atas perbuatan pihak ke tiga dalam pelaksanaan eksekusi kreditur dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak kasus yang terjadi dilapangan bahwa pihak ketiga (*Debt collector*) dalam melakukan penagihan menggunakan cara yang tidak sopan bahkan merampas secara paksa, berdasarkan hasil wawancara di Krimum Unit Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh keterangan bahwa tidak ada lagi ruang untuk oknum *Debt collector* yang melakukan penagihan dengan cara kekerasan di wilayah Yogyakarta, jika terdapat laporan dari masyarakat maka akan ditindak secepatnya karna merupakan tugas dan wewenang khususnya Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi setiap orang, melindungi hak asasi manusia,

serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang khususnya pada masyarakat di Yogyakarta.<sup>91</sup>

Implikasi hukum akibat sewenang-wenanga oknum *debt collector* dalam melaksanakan penagihan dikenakan pasal 335 KUHP dan Pasal 368 KUHP, adapun bunyi pasal 335 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

bunyi pasal 335 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal diatas sama-sama mengandung unsur melawan hukum. Unsur secara melawan hukum terdapan 4 empat unsur didalamnya melanggar hukum, menimbulkan kerugian, memiliki unsur kesalahan dan adanya hubungan kausalitas. Artinya Pasal 335 KUHP dan Pasal 368 KUHP sangat tepat di kenakan terhadap oknum *debt collector* yang melakukan penagihan dengan kekerasan, karena *debt collector* merupakan pihak ketiga yang menjalankan kuasa dari kreditur dalam pelaksanaannya tidak boleh melanggar kode etik penagihan dan secara kausalitas memiliki hubungan hukum.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan AKP Irvan Andhi Prasetya, S.H., M.I.P. selaku Kepala Unit I Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pukul 10.30 WIB

Pada penjelasan diatas dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi debitur akibat kesewenang-wenangan oknum *debt collector* dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia peran Kepolisian Republik Indonesia sangat penting, karena implikasi hukum dari perbuatan tersebut akan dikenakan pidana penjara.

**Table 1**

**Data kasus perampasan secara paksa yang dilakukan oknum *Debt collector* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

NO	KASUS	2023-2024		
		CT	CC	%
1	Peras dan Ancam	6	4	

**Sumber :** AKP Irvan Andhi Prasetya, S.H., M.I.P. (Kepala Unit I Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jaminan Fidusia Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga. Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab mengawasi sektor perbankan, sementara Kementerian Keuangan melalui Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) mengawasi pasar modal serta lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Namun, sistem ini memiliki sejumlah kelemahan, antara lain pengawasan yang terfragmentasi, lemahnya koordinasi saat terjadi krisis seperti pada krisis tahun 1998, dan ketiadaan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, dasar hukum pembentukan OJK adalah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2012, OJK mengambil alih fungsi pengawasan pasar modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) dari Bapepam-LK yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian, pada tahun 2013, OJK juga mengambil alih pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia. Pembentukan OJK memiliki urgensi untuk mewujudkan pengawasan yang terintegrasi, menjamin independensi, melindungi konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Keberadaan OJK merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan nasional melalui pengawasan yang lebih terkoordinasi, mandiri, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Pengawasan OJK terhadap sektor Perusahaan Pembiayaan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan mencakup beberapa hal berikut:<sup>92</sup>

1. Kepatuhan terhadap regulasi

Perusahaan pembiayaan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan OJK terkait tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen.

2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perusahaan diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

---

<sup>92</sup> POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

### 3. Perlindungan Konsumen

Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan konsumen.

### 4. Laporan Keuangan dan Kinerja

Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK, termasuk laporan tahunan dan laporan lainnya yang mencerminkan kinerja keuangan dan operasional.

### 5. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Perusahaan harus memiliki sistem manajemen risiko yang memadai dan mekanisme pengendalian internal untuk memastikan kegiatan usaha dijalankan secara sehat dan berkelanjutan.

### 6. Sanksi atas Pelanggaran

Jika perusahaan melanggar ketentuan OJK, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Dengan demikian, pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan menurut OJK tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyangkut tanggung jawab etis dan profesional dalam menjalankan usaha secara sehat, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan hukum bagi debitur pada jaminan fidusia berdasarkan prinsip perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki

dasar hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU 8/1999:<sup>93</sup>

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan hukum bagi debitur juga di pertegas dalam Putusan Mahkamah Kostutusi No. 18/PUU-XVII/2019 bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur jika debitur menolak secara sukarela penyerahan barang dan tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi. Artinya, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, sehingga hak debitur untuk membela diri dihadapan hukum tetap terjamin, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, debitur tetap memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan objek jaminan. Perlindungan hukum bagi debitur pada jaminan fidusia memberikan kepastian dan keadilan hukum, dengan menekankan bahwa eksekusi tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh kreditur. Prinsip perlindungan konsumen memperkuat posisi debitur sebagai pihak yang wajib dilindungi dari praktik yang tidak adil atau menyesatkan.

Berdasarkan hasil wawancara OJK Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura diperoleh keterangan bahwa Perusahaan Pembiayaan terkait dengan kewajiban pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 POJK 35/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK 46/2024 yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan yang mencantumkan klausul pembebanan jaminan fidusia baik dalam perjanjian pembiayaan pokok maupun dalam dokumen terpisah wajib mendaftarkan

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan”. Apabila Perusahaan Pembiayaan melanggar ketentuan Pasal 31 POJK 35/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK 46/2024, maka sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (1) POJK 35/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK 46/2024, Pengawas unit kerja Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura akan mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Pembiayaan dimaksud berupa:<sup>94</sup>

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- 3) pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- 4) penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
- 5) pembatalan persetujuan;
- 6) larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
- 7) denda administratif

Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 dapat di golongkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

---

<sup>94</sup> Wawancara via *Email* dengan Tattys Miranti Hedyana selaku Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura, Pada 20 Mei 2025

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak debitur sejak awal. Dalam konteks POJK 35/POJK.05/2018, upaya preventif terhadap perlindungan debitur antara lain:

1. Perjanjian Fidusia yang Jelas dan Transparan

Perjanjian fidusia wajib dibuat secara tertulis dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia yang disahkan oleh notaris. Isi perjanjian tersebut harus disusun dengan jelas, terbuka, dan tidak merugikan pihak debitur, sesuai dengan asas itikad baik. Berdasarkan Pasal 19 POJK 35/POJK.05/2018 perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada debitur mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan, termasuk risiko jika terjadi wanprestasi. Debitur juga berhak memperoleh salinan dari perjanjian fidusia yang telah terdaftar.

2. Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No 42/1999 benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum dan perlindungan hukum secara formal bagi kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Tanpa pendaftaran, kreditur tidak memiliki hak eksekusi langsung atas objek jaminan, sementara debitur tidak mendapatkan perlindungan dari potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur.

3. Edukasi seras Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi terhadap debitur adalah kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menjamin perlindungan konsumen dan menciptakan hubungan yang adil serta transparan.

#### 4. Eksekusi menggunakan jasa *debt collector*

Kreditur dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penangihan kredit macet terhadap debitur, pihak lain dalam menjalankan profesinya harus menjung tinggi etika dan moralitas sesuai dengan ketentuan SEOJK No 19/SEOJK.06/2023.

Sementara itu, perlindungan represif bertujuan untuk melindungi konsumen yang hak-haknya telah dilanggar. Ketentuan mengenai perlindungan represif tercantum dalam Pasal 55 hingga 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain melindungi konsumen tujuan perlindungan represif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan efek jera serta tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan. Pada konteks jaminan fidusia, ketika terjadi pelanggaran, wanprestasi, atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan jaminan fidusia, antara lain:

##### 1. Perlindungan dari Eksekusi Sepihak

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan eksekusi dilakukan sesuai prosedur hukum. Dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 bahwa eksekusi objek fidusia tidak boleh dilakukan sepihak jika debitur tidak mengakui wanprestasi.

##### 2. Gugatan Perdata

Pengajuan gugatan ganti rugi dapat dilakukan oleh debitur ke pengadilan apabila merasa dirugikan oleh tindakan kreditur, misalnya karena penarikan paksa tanpa prosedur sah.

3. Pengaduan kepada OJK.

OJK dapat menindaklanjuti pengaduan debitur yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak-haknya seperti eksekusi objek jaminan fidusia tidak sesuai prosedur. Perusahaan pembiayaan yang tidak taat terhadap aturan OJK dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi yang dikenakan pada pelaku usaha maupun pihak lain jika telah melanggar hak-hak debitur dalam jaminan fidusia berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa sanksi administratif dan sanksi pidana:

1. Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
2. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
3. Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Sedangkan, sanksi pidana yang dapat diperoleh adalah:

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam Akta Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Melakukan eksekusi tanpa hak (perampasan paksa) dapat dikenai sanksi pidana perampasan barang (Pasal 365 KUHP, Pasal 368 KUHP) jika disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perlindungan hukum bagi para debitur dalam sektor eksekusi objek jaminan fidusia telah ada regulasinya untuk mencegah ataupun menindaklanjuti pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan. Faktanya perlindungan hukum bagi debitur eksekusi objek jaminan fidusia masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antar lain:

1. Kurangnya Pemahaman Hukum dari Pihak Debitur, Banyak debitur tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak eksekusi sepihak dan mengajukan keberatan ke pengadilan. Ketidaktahuan ini menyebabkan debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.
2. Kurangnya Pengawasan terhadap Eksekusi oleh *Debt Collector*, Pelaksanaan eksekusi fidusia sering dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) yang tidak memiliki kewenangan resmi. Praktik kekerasan, intimidasi, atau penarikan paksa sangat rentan terjadi dan melanggar asas perlindungan hukum.
3. Belum Konsistennya Penegakan Hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak jika debitur tidak mengakui wanprestasi. Namun, implementasi putusan tersebut masih belum seragam di lapangan

4. Praktik kekerasan, intimidasi, atau penarikan paksa sangat rentan terjadi dan melanggar asas perlindungan hukum

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelibatan pihak lain baik kepolisian maupun *debt collector* dalam parate eksekusi jaminan fidusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Regulasi pelibatan pihak lain ini masih kurang efektif khususnya *debt collector* dalam menjalankan tugasnya masih sering menggunakan cara sewenang-wenang dan tidak memiliki sertifikat, sedangkan pelibatan terhadap kepolisian kurangnya kesadaran terhadap perusahaan pembiayaan untuk memanfaatkan aparat penegak hukum yang ada. Berdasarkan wawancara di Polda DIY 2 (dua) tahun terakhir tidak ada permohonan dari perusahaan pembiayaan untuk dilakukannya pengamanan parate eksekusi faktanya masih sering kita jumpai *debt collector* dalam melakukan penagihan jaminan fidusia tidak menjunjung tinggi etika sehingga membuat keaduan terhadap masyarakat.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur ditinjau dari konsep perlindungan preventif dan represif masih kurang efektif. Meski terdapat sanksi pidana tentang Pemaksaan dengan kekerasan masih banyak kita jumpai kasus *Debt collector* tidak menjunjung etika dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan pembiayaan kerap mengabaikan persyaratan kerjasama kepada pihak *debt collector* seperti semberdaya yang memadai sehingga masih sering kita jumpai terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Peran OJK kurang tegas

dalam memberikan sanksi kepada perusahaan pembiayaan atas akibat yang timbul dari kerja sama tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelibatan pihak kepolisian berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan objek jaminan fidusia sudah tidak relevan perlu ada penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021. Pengawasan OJK terhadap perusahaan pembiayaan yang melibatkan *Debt collector* harus lebih optimal.
2. OJK perlu merumuskan peraturan khusus tentang pelibatan pihak *Debt collector*, mengingat peran OJK selaku lembaga pengawas di bidang perusahaan pembiayaan harusnya rekomendasi/rekrutmen anggota *Debt collector* di keluarkan langsung oleh OJK agar memudahkan dalam pengawasan sehingga perlindungan hukum terhadap debitur lebih terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, Putra Grafika, Jakarta, 2005.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ahmas Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet.4, Raja Wali, Jakarta, 2011.
- Anton Suyatno, *Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan*, kencana, Jakarta, 2016.
- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Happy Susanto. 2008 Hak-hak Konsumen jika dirugikan. Ctk.1. Jakarta: Visimedia. hlm. 4.
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group, Depok, 2017.
- Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara: Sebagai Instrument Investasi Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Philipus M. Hadjono. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Edisi Khusus. Ctk. 1. Surabaya: Peradaban. hlm. 5.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Ria Safitri, dan H.M. Yasir, *Hukum Perikatan*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Rio Christiawan dan Januar Agung Saputra, *Perkembangan dan Praktek Jaminan Fidusia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2022.
- Salim H., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.

- Silondae Arus Akbar dan B.Ilyas Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2017.
- Silondae Arus Akbar dan B.Ilyas Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjim, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Wardah, Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama, Yogyakarta, 2007.
- Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2017.

## **B. Tesis**

- Fikrotul Jadidah, (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-*

Xvii/2019), Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Kifah Akifah, (2022), *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-XIX/2021*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Lunita Jawani, (2022), *Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/Puu-Xvii/2019*, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Reno Arrentini, (2021), *Ananlisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur*, Program magester (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)/Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Obyek Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Surat edaran Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

#### **D. Jurnal**

Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, Ilham Abbas, “Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia”, *Al-Ishlah Jurnal Ilmu Hukum* Vol.X No.X, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2020.

Bawarodi Jeinal, Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya”, (*Jurnal Hukum, Lex Privatum, Vol.II No. 3, 2014*)

Edy Purwito. 2023. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya”. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*. Vol.13. No. 1. hlm. 114.

Iwan Suhadi, “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.26 No.17, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober (2011)

Rivo Noviandi Chrismania Lolong, Royke Taroreh, Rudy, “Persoalan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga”, *Lex Privatum* Vol.XII/No.2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023.

Suhadi iwan, “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor”, (Dinamika Jurnal ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26 Nomor 17, 2020)

Sunaryo, Muhammad Fakhri, Ratna Syamsir, dan Kasmawati. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. (SAKAI SAMBAYAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 2, 2020)

#### **E. Website**

DataIndonesia.id “data jumlah penduduk indonesia (2013-2023)”  
<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, diakses pada 25 Juli 2024.

Detik Jogja “ Terciduknya 2 Debt Collector yang Hendak Ambil Paksa Mobil Turis di Jogja”  
<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7353836/terciduknya-2-debt-collector-yang-hendak-ambil-paksa-mobil-turis-di-jogja>, diakses 31 Juli 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Eksekusi,  
<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>, diakses 12 Desember 2024.